



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tony Martono Lewenussa, beralamat di Jalan Pala RT.10 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Obeth Lohy, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat LOHY, S.H dan Rekan beralamat di Jln. Belut RT.02 / RW.01, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 20 Juli 2020 Nomor 34/SK/HK/07/2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ismail Latarissa**, berkedudukan di Negeri Tamilow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Tergugat** ;
2. **La Deno, S.IP**, berkedudukan di Negeri Haruru RT.19 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Turut Tergugat I** ;
3. **La Bandunga**, berkedudukan di Jalan Talang RT.07, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Turut Tergugat II** ;

dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada 1. M. Nur Nukuhehe, S.H., 2. Anthoni Hatane, S.H, M.H dan 3. La Bahtiar, S.H kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Nur Nukuhehe, S.H dan Rekan yang beralamat di Jln. Bangau RT.08, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 3 Agustus 2020 dengan Nomor : 38/SK/HK/08/2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari datuk Ayothony Sanaky dan isterinya Barnessy Mainassy dalam perkawinan mereka (datuk Ayothony Sanaky dan isterinya Barnessy Mainassy) di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Bansuru Sanaky dan Sumaate Sanaky, dari kedua anak mereka tersebut salah satunya meninggal yaitu Sumaate Sanaky sehingga tinggal seorang anak mereka (datuk Ayothony Sanaky dan isterinya)

Barnessy Mainassy) yang bernama Bansuru Sanaky dan dari Ayothony Sanaky (Datuk PENGGUGAT) menikah dengan isterinya yang bernama Samia Wasolo , di karuniai juga 6 (enam) orang anak yaitu Latupau Arif Lewenussa, Said Lewenussa, Walid Lewenussa, Nurzam Lewenussa, Nur Selo Lewenussa, Abas Lewenussa. Dan semasa hidupnya Bansuru Sanaky ada mempunyai sebidang tanah pertanian yang dulu terletak dalam Petuanan Negeri Amahai, sekarang dalam Pemerintahan Administrasi Negeri Haruru yang luasnya \pm 380 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan :Karitolo Lokolo

Sebelah Selatan dengan :Bartolo Lokolo dan Christian Wattimury

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



Sebelah Timur dengan : Matheos Weinand Tanasale

Sebelah Barat dengan : Dominggus Anthony Lasamahu

Yang di dapat lewat pertukaran sebuah Jaringan Redy dengan Marga Sahalessy yaitu Nemel Sahalessy, Marthinus Sahalessy dan Paulus Sahalessy dengan nama Perkebunan Sagu Dusun Aituete pada tahun 1903 (Bukti P.1) dan dari keseluruhan bidang tanah tersebut, sebagiannya telah diambil oleh TERGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Moyang Bansuru Sanaky yang luasnya ± 7 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Penggugat

Sebelah Selatan dengan : Penggugat

Sebelah Timur dengan : Penggugat

Sebelah Barat dengan : Dominggus Anthony Lasamahu

Dan selanjutnya disebut : Objek Sengketa

2. Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan setelah Bansuru Sanaky dan isterinya Samia Wasolo meninggal, maka lalu semua harta mereka di kuasai oleh ke 6 (enam) anak-anak mereka Latupau Arif Lewenussa, Said Lewenussa, Walid Lewenussa, Nurzam Lewenussa, Nur Selano Lewenussa dan Abas Lewenussa.

3. Bahwa setelah moyang PENGGUGAT yang bernama Bansuru Sanaky dan isterinya meninggal dunia, maka lalu semua harta mereka di kuasai oleh anak-anak mereka yaitu Latupau Arif Lewenussa, Said Lewenussa, Walid Lewenussa, Nurzam Lewenussa, Nur selano Lewenussa dan Abas Lewenussa. Kemudian pada tahun 1932 cucu dari bibi Bansuru Sanaky mengklaim bahwa sebidang tanah Perkebunan Sagu yang bernama Dusun Aituete milik dari Bansuru Sanaky adalah milik Kakeknya yang bernama Ahatti Lewenussa, sehingga dari tindakan cucu dari bibi Bansuru Sanaky itulah, maka anak-anak dari keturunan Bansuru Sanaky memperkarakan permasalahan tersebut, dan pada waktu anak-anak lelaki dari Bansuru Sanaky (Moyang PENGGUGAT) hendak memperkarakan tanah tersebut, anak sulung dari Bansuru Sanaky sementara berada di Mekah dalam rangka menunaikan Ibadah Haji dan meninggal dunia disana, sehingga ke 3 (tiga) anak lelaki dari Bansuru Sanaky yaitu Said Lewenussa, Walid Lewenussa dan Abas Lewenussa yang memperkarakan tanah tersebut dan setelah itu Said Lewenussa dan Abas Lewenussa memberi Kuasa Perkara kepada Agustina Mainassy pada tanggal, 17 Perbuari 1932,



maka dari pengurusan tersebut lewat Kuasa yang diberikan oleh Said Lewenussa dan Abas Lewenussa kepada Agustina Mainassy, maka lalu lahirlah sebuah Peta sesuai Putusan Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Rutah Amahai Islam yang disahkan oleh Pemerintahan Amahai Bestuur pada tanggal, 05 April 1932. Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 1934 Negeri Amahai menggelar Sidang Adat dan sesuai Keputusan Saniri Negeri Rutah Amahai Islam dan Saniri Negeri Amahai bahwa Tanah Perkebunan Sagu yang bernama Dusun Aituete dan ada juga 2 (dua) dusun milik moyang PENGGUGAT yang bernama Bansuru Sanaky adalah milik dari keturunan Bansuru Sanaky. Kemudian hasil Keputusan dari Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Rutah Amahai Islam dibantah oleh Cucu dari Ahatti Lewenussa yang

bernama Akasa Lewenussa dan Samsudin Lewenussa sehingga mereka merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, maka lalu mereka berdua menggugat Abas Lewenussa ke Pengadilan Jaman Belanda waktu itu.

4. Bahwa setelah Abas Lewenussa kakek dari PENGGUGAT digugat oleh Akasa Lewenussa dan Samsudin Lewenussa ke Pengadilan Belanda, maka Abas Lewenussa memberikan Kuasa kepada Syahjadi Lewenussa untuk Kuasa Bicara, sekaligus membuat Surat Keterangan Pengakuan Batas – Batas tanah tersebut (Dusun Aituete), Surat Pembagian Waris yang di Aktakan di hadapan Notaris Belanda pada saat itu dari ketiga anak laki-laki yaitu Said

Lwenussa, Walid Lewenussa dan Abas Lewenussa, kemudian pada tanggal 06 mei 1937 Perkara tersebut disidangkan dengan PENGGUGAT adalah Akasa Lewenussa dan Samsudin Lewenussa, sedangkan TERGUGAT adalah Abas Lewenussa. Kemudian dari hasil Putusan Pengadilan Belanda tersebut Amarnya Abas Lewenussa yang berhak, dan sekaligus selaku Ahli Waris Tunggal dari sebidang tanah Perkebunan Sagu dengan nama Dusun Aituete. Dan kemudian pada tanggal, 17 Maret 1948 Abas Lewenussa kakek dari PENGGUGAT memberikan Surat Waris untuk mewarisi sebidang tanah Perkebunan Sagu miliknya yang bernama Dusun Aituete kepada anak tunggalnya yang bernama Abdul Hade Lewenussa untuk dimiliki turun temurun.

5. Bahwa kakek dari PENGGUGAT yang bernama Abas Lewenussa mempunyai anak tunggal yaitu Abdul Hade Lewenussa yang menikah dengan Sauda Latarissa, maka mereka dikaruniai 7 (tujuh) orang anak diataranya PENGGUGAT yaitu antara lain Arwani Lewenussa, Mislawati



Lewenussa, Hajar Lewenussa, Ahmad Yani Lewenussa, Irwan Lewenussa, Sopyan Hadi Lewenussa dan Tony Martono Lewenussa yang adalah Ahli Waris Sah untuk menguasai bidang tanah Perkebunan Sagu yang bernama Dusun Aituete sampai dengan sekarang turun temurun.

6. Bahwa bidang tanah tersebut dengan luas keseluruhannya \pm 380 Ha setelah selesai konflik di Maluku, maka lalu sebagian dari tanah yang bernama Dusun Aituete telah diambil oleh para TERGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang Sah.

7. Bahwa perlu di ketahui mulai dari Kakek PENGGUGAT, Orang tua PENGGUGAT maupun PENGGUGAT tidak pernah melepaskan sebagian dari bidang tanah Dusun Aituete kepada siapapun termasuk para TERGUGAT yang sekarang menjadi Objek Sengketa dengan luas \pm 380 Ha dalam Petuanan Adat Negeri Amahai terletak dalam Daerah Administrasi Pemerintahan Negeri Haruru.

8. Bahwa lewat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan para turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, karena tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT telah melepaskan sebagian dari bidang tanah di dalam luasan \pm 380 Ha tersebut kepada turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II.

9. Bahwa terkait penguasaan oleh TERGUGAT diatas sebagian dari bidang tanah milik PENGGUGAT, maka lalu turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, telah memproses Sertifikat ke Kantor Pertanahan Maluku Tengah, namun PENGGUGAT telah menyurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah untuk segera di batalkan, karena tanah yang di proses Sertifikat oleh turut TERGUGAT I adalah milik PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang Sah.

10. Bahwa juga PENGGUGAT telah membuat pendekatan dengan TERGUGAT atas nama Ismail Latarissa yang tanpa Hak Hukum apapun telah memberanikan diri untuk melepaskan beberapa bidang tanah dari keseluruhannya berjumlah \pm 380 Ha di dalam bidang tanah yang bernama Dusun Aituete kepada turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak digubris oleh TERGUGAT.

11. Bahwa oleh sebab itu lewat perbuatan TERGUGAT dan para turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, maka lalu PENGGUGAT sangatlah dirugikan hak-haknya, karena tidak dapat menikmati tanah dengan nama Dusun Aituete peninggalan orang tua PENGGUGAT, maka turut



TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, haruslah dituntut untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT.

12. Bahwa adapun kerugian yang di derita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan sekarang setelah pelepasan perkapling tanah oleh TERGUGAT kepada turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Masohi di taksir sebesar Rp. 5.925.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Harga tanah per hektar Rp. 150.000.000,- X 7 Ha
= Rp. 1.050.000.000,-
- Harga rumpun sagu Rp. 5.000.000,- X 750 Rumpun
= Rp. 3.750.000.000,-
- Harga tanaman sayur yang ditanam oleh TERGUGAT II
Pertahun Rp. 10.000.000,- X 14 Tahun = Rp. 1.500.000.000,-

Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT para turut TERGUGAT I, turut TERGUGAT II, adalah masing-masing sebesar Rp. 5.925.000.000,-

13. Bahwa di kuatirkan TERGUGAT, maupun turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II akan dengan berbagai cara untuk mempeluas pengusahaan terhadap Objek yang di sengkatakan dan atau memindahkan hak tanah tersebut kepada orang lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan.

14. Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar di ajukannya Sita Jaminan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah pelepasan sebagian di dalam tanah Dusun Aituete oleh TERGUGAT kepada turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, maka lalu turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, menebang rumpun pohon sagu milik PENGGUGAT dan menguasainya tanpa Hak Hukum, sekaligus menebang rumpun pohon sagu tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT maupun turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, maka PENGGUGAT menguatirkan TERGUGAT akan memindah tangankan harta kepada orang lain, baik harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak miliknya, maupun harta kekayaan milik turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II yaitu tanaman sayuran dan lain-lain yang di tanam diatas sebagian tanah milik PENGGUGAT, sesuai bukti surat yang dimilikinya.

c. Bahwa dari tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT bermohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap kekayaan TERGUGAT, maupun turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II.

d. Bahwa demikianlah Surat Permohonan Sita Jaminan ini diajukan bersama dengan Gugatan PENGGUGAT ini, agar menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dan sebelumnya PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

15. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini di dasarkan pada bukti-bukti autentik menurut Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Jo Pasal 191 Rgb Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dulu, walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Menyatakan Sita Jaminan Sah.
2. Menghukum TERGUGAT, turut TERGUGAT I maupun turut TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam Perkara ini kepada PENGGUGAT.
3. Melarang TERGUGAT , turut TERGUGAT I maupun turut TERGUGAT II, dan atau siapa saja yang mendapat hak dari

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapaapun untuk keluar meninggalkan Objek Sengketa dan tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sampai Putusan dalam Perkara ini Tetap mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan bila perlu menggunakan aparat keamanan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan tuntutan Provisi dalam Perkara ini Sah dan Berharga.
- Menyatakan bahwa sebagian dari bidang tanah di dalam Dusun Aituete yang menjadi Objek Sengketa adalah milik PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Sah dari Kakek Abas Lewenusssa.
- Menyatakan bahwa pelepasan sebagian dari bidang tanah di dalam Dusun Aituete oleh TERGUGAT kepada turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II adalah tidak sah.
- Menyatakan Penguasaan sebagian tanah milik PENGGUGAT yang menjadi Objek yang di Sengketakan oleh TERGUGAT maupun turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.
- Menyatakan Surat tahun 1903, Surat Alas Hak Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Negeri Amahai, maupun Silsilah Keturunan dari Kakek PENGGUGAT atas nama Almarhum Kakek Abas Lewenusssa adalah Sah.
- Menghukum TERGUGAT , turut TERGUGAT I dan turut TERGUGAT II, untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.925.000.000,- (Lima Miliard Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara tanggung renteng.
- Menghukum TERGUGAT, turut TERGUGAT I, turut TERGUGAT II maupun siapa saja yang mendapat hak dari TERGUGAT dengan tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT agar keluar meninggalkan Objek Sengketa tanpa ada ikatan apapun dengan pihak lain dalam keadaan kosong, utuh dan lestari bila perlu menggunakan aparat keamanan.
- Menghukum TERGUGAT, turut TERGUGAT I, turut TERGUGAT II, untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT setiap hari sebesar Rp. 5.000.000,-.

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



- Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada TERGUGAT, turut TERGUGAT I, dan turut TERGUGAT II, sesuai Hukum Acara.

III. SUBSIDAIR

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk David Nainggolan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Arwani Lewenussa, Mislawati Lewenussa, Hajar Lewenussa, Ahmad Yani Lewenussa, Irwan Lewenussa, Sopyan Hadi Lewenussa dan Tony Martono Lewenussa yang adalah Ahli Waris sah untuk menguasai sebidang tanah perkebunan Sagu yang bernama Dusun Aituete sampai dengan sekarang secara turun temurun dari moyang Penggugat yang bernama Bansuru Sanaky”, hal ini menunjukkan fakta bahwa objek yang Penggugat maksud dalam perkara a quo adalah BUKAN MILIK PRIBADI PENGGUGAT melainkan MILIK SELURUH AHLI WARIS DARI BANSURU SANAKY, namun faktanya Penggugat dalam gugatannya tidak bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris atau kuasa dari seluruh ahli waris melainkan Penggugat

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



hanya bertindak sendiri sebagai diri pribadi seolah olah objek sengketa adalah milik pribadi Penggugat, oleh karena OBYEK SENGEKTA BUKAN MERUPAKAN HAK MILIK PRIBADI PENGGUGAT, sehingga dalam perkara aquo PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan hukum ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk MENOLAK gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO (GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah perkebunan Sagu yang terletak di Dusun Aituete Petuanan Negeri Adat Negeri Amahai terletak dalam Daerah Administrasi Pemerintahan Negeri Haruru"* adalah tidak benar, karena faktanya adalah tanah milik Tergugat terletak di DUSUN KARTUPU PETUANAN NEGERI HARURU, BUKAN TERLETAK DI DUSUN AITUETE sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam perkara a quo, oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah ERROR IN OBJECTO (GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK) dengan demikian berdasarkan alasan hukum ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk MENOLAK gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA atau SALAH PIHAK

Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 8 tertanggal 20 Juli 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa lewat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah melepaskan sebagian dari bidang tanah di dalam luasan 380 Ha tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II"*

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat di atas adalah **TIDAK BENAR** atau **KELIRU** karena faktanya adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II



tidak memiliki hubungan Hukum apapun dengan Pribadi Tergugat apalagi dikaitkan dengan objek sengketa, karena Penggugat tidak pernah memberikan atau melepaskan hak atas tanah milik Penggugat di Dusun Aituete kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terletak di Dusun Kartupu (*yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat dan terletak di Dusun Aituete*) merupakan pemberian hibah dari para Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa Souresi bukan pemberian hak atau pelepasan secara Pribadi dari Tergugat, sehingga yang semestinya dijadikan Tergugat dalam perkara *aquo* adalah seluruh Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa Souresi bukan Tergugat secara pribadi, oleh karena hanya Tergugat secara pribadi yang dijadikan Tergugat dalam perkara *aquo*, maka Gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan **ERROR IN PERSONA** atau **SALAH PIHAK**, dengan demikian berdasarkan alasan hukum ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk MENOLAK gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. EKSEPSI **PLURIUM LITIS CONSORTIUM** (GUGATAN KURANG PIHAK)

Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terletak di Dusun Kartupu (*yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat dan terletak di Dusun Aituete*) merupakan pemberian hibah dari para Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa Souresi dan dengan dasar pemberian hak atas tanah tersebut Para Turut Tergugat menjadi pemilik sampai dengan sekarang menguasai sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, oleh karena itu gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat tanpa melibatkan seluruh Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa Souresi adalah keliru yang mengakibatkan gugatan Penggugat **PLURIUM LITIS CONSORTIUM** (GUGATAN KURANG PIHAK), dengan demikian berdasarkan alasan hukum ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk MENOLAK gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



Berdasarkan alasan dan uraian Eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon agar kiranya gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** atau setidaknya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970, tertanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan :

"Apabila dalam suatu gugatan dalam ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan

"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2895 K/Pdt/1995 tertanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan:

"Karena eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Tergugat MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *aquo* KECUALI yang DIAKUI secara TEGAS oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dalil Penggugat pada poin 1 dan point 6 Gugatan tertanggal 20 Juli 2020 pada bagian Posita yang pada intinya Penggugat mendalilkan *"Bahwa TERGUGAT telah mengambil sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Aituete tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Moyang Bansuru Sanaky yang luasnya 7 Ha (selanjutnya disebut : Objek Sengketa); karena Tergugat sebagai salah satu Ahli Waris yang sah dari Almarhum Amrullah Latarissa Souresi tidak merasa pernah mengambil tanah milik Penggugat sebagaimana yang penggugat dalilkan, karena faktanya tanah milik Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa*

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Souresi yang Penggugat klaim milik Penggugat dan/atau sebagai obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah bukan terletak di Dusun Aituete sebagaimana Penggugat dalilkan melainkan terletak di Dusun Kartupu petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah seluas 150 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Dusun Manyalalo (Marga Urimale, Salawono dan Sapulete);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dusun Lenau (Marga Amarmolo, Awayal dan Sahulauw)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : kali/Dusun Waimurua (Marga Waelaruno Latuela)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Aituete/Waesawono (Marga Mahinano dan Waelaruno Tebe);

Sebagaimana surat keterangan dari Pemerintah Negeri Haruru Nomor : . 593.2/05/PNH/II/2012; tanggal 20 Januari 2012;

2. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dalil Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 4 pada bagian Posita yang pada intinya Penggugat menerangkan *“terkait dengan historis kepemilikan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan moyang Penggugat (Almarhum Moyang Bansuru Sanaky), karena penjelasan tersebut tidak memiliki korelasi dengan Tergugat apalagi dengan objek sengketa, karena objek sengketa yang Penggugat Klaim milik Penggugat ternyata berada di dalam Dusun Kartupu Petuanan Negeri Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang tanah atau objek sengketa tersebut adalah milik Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa Souresi seluas 150 Ha sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas BUKAN terletak di Dusun Aituete sebagaimana yang Penggugat dalilkan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;*

3. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dalil Penggugat pada poin poin 8 pada bagian Posita yang pada intinya Penggugat mendalilkan *“bahwa lewat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah melepaskan sebagian dari bidang tanah di dalam luasan 380 Ha tersebut kepada Turut Terggugat I dan Turut Tergugat II;*

Bahwa dasar dan alasan Tergugat MENOLAK dalil tersesebut adalah karena :

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



3.1. Bawah sudah Tergugat kemukan pada bagian Eksepsi bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II tidak memiliki hubungan Hukum apapun dengan Pribadi Tergugat apalagi dikaitkan dengan objek sengketa, karena Penggugat tidak pernah memberikan atau melepaskan hak atas tanah milik Penggugat di Dusun Aituete kepada Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II;

3.2. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II yang terletak di Dusun Kartupu (*yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat dan terletak di Dusun Aituete*) merupakan pemberian hibah dari para Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa Souresi bukan pemberian hak atau pelepasan secara Pribadi dari Tergugat;

4. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dalil Penggugat pada poin 10 pada bagian Posita yang pada intinya Penggugat mendaliilkan *"bahwa Penggugat telah membuat pendekatan dengan Tergugat atas nama Ismail Latarissa yang tanpa hak hukum apapun telah memberanikan diri untuk melepaskan beberapa bidang tanah dari keseluruhan berjumlah 380 Hadi dalam bidang tanah yang bernama Aituete kepada Turut Tergugat I dan Turut Terggugat II, Karena faktanya Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat secara Pribadi maupun mengajak seluruh Ahli Waris Almarhum Amrullah Latarissa Souresi (yang Tergugat ada di dalamnya) untuk bermusyawarah, oleh karena itu dalil Pengggugat Tersebut adalah tidak benar dan terkesan mengada ada, sehingga sudah sepatutnya tolak;*

5. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dalil Penggugat pada poin 11 dan poin 12 pada bagian Posita yang pada intinya Penggugat mendaliilkan *"bahwa oleh sebab itu lewat perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka lalu Penggugat sangatlah dirugikan hak-haknya, karena tidak dapat menikmati tanah dengan nama Dusun Aituete peninggalan orang tua Penggugat, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, haruslah dituntut untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 5.925.000.000,-"* karena tuntutan ganti rugi yang dituntu oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar karena Objek yang Penggugat Kleim BUKAN MILIK PENGGUGAT MELAINKAN MILIK AHLI WARIS ALMARHUM AMRULLAH LATARISSA SOURESI (YANG TERGUGAT ADA DI DALAMNYA);



6. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK** dengan **TEGAS** Posita gugatan Penggugat pada poin 13 dan poin 14 mengenai sita jaminan, **karena** Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah **TIDAK BERALASAN HUKUM**;

II. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam rekonvensi ini dan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi **MENOLAK** dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara *aquo* **KECUALI** yang **DIAKUI** secara **TEGAS** oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi;

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Amrullah Latarissa Souresi yang telah mendapatkan kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara *aquo* berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2020;

2. Bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat konvensi adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi merupakan kuasa ahli waris atau salah satu Ahli Waris dari Alm. Amrullah Latarissa Souresi antara lain H. Adnan Latarissa Souresi, Nurdin Latarissa Souresi, Morsid Latarissa Souresi, Jasmin Latarissa Souresi, Samsudin Latarissa Souresi, Hamdani Latarissa Souresi, Rahmat Latarissa Souresi, Mohtar Latarissa Souresi, Rajab Latarissa Souresi, Galib Latarissa Souresi, Sahyut Latarissa Souresi, Rudi Latarissa Souresi atau sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Kartupu petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah seluas 150 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatatas dengan : Dusun Manyalalo (Marga Urimale, Salawono dan Sapulete);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dusun Lenau (Marga Amarmolo, Awayal dan Sahulauw)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : kali/Dusun Waimurua (Marga Waelaruno Latuela)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Aitute/Waesawono (Marga Mahinano dan Waelaruno Tebe);

Sebagaimana surat keterangan dari Pemerintah Negeri Haruru Nomor : 593.2/05/PNH/II/2012; tanggal 20 Januari 2012;

2.2. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun Kartupu petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah seluas 150 Ha tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh para Ahli Waris Alm. Amrullah Latarissa Souresi;

2.3. Bahwa sebagian dari tanah seluas 150 Ha tersebut telah kuasai untuk dikelola oleh salah satu Ahli Waris dari Alm. Amrullah Latarissa Souresi yaitu Sdr. Nurdin Latarissa Souresi sebesar 20 Ha;

2.4. Bahwa berdasarkan persetujuan seluruh Ahli Waris Alm. Amrullah Latarissa Souresi, mereka sepakat untuk melepaskan sebagian tanah milik mereka tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat dalam Konvensi;

2.5. Bahwa tanah milik para Ahli Waris Alm. Amrullah Latarissa Souresi tersebut yang seluas 150 Ha yang terletak di Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah sebagiannya telah di gusur secara tanpa hak dan melawa hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi pada tahun 2017 dengan pengawalan dari TNI AD yang merupakan rekan se profesi Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi;

2.6. Bahwa atas tindakan pengusuran oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut di telah di ajukan keberatan oleh para Ahli Waris Alm. Amrullah Latarissa Souresi dan Saniri Negeri Haruru melalui Surat dari Saniri Negeri Haruru Nomor : 300/20/SNH/VII/2017, tertanggal 22 Juli 2017;

2.7. Bahwa akibat dari tindakan pengusuran oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian Material berupa penebangan tanaman pohon Sagu sebanyak 500 rumpun kepada seluruh Ahli Waris Alm. Amrullah Souresi sebagai pemilik yang sah atas lahan seluas 150 Ha yang terletak di Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, maka

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tersebut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi haruslah membayar kerugian yang dialami oleh Ahli Waris dari Alm. Amrullah Souresi yang rincian besarnya sebagai berikut :

Harga 1 rumpun sagu sebesar Rp. 5.000.000,- X 500 rumpun = Rp. 2.500.000.000 (dua milyar Rupiah);

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan Lahan Seluas 150 Ha yang terletak di Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah adalah Milik Ahli Waris dari Alm. Amrullah Latarissa Souresi
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk Mengganti Kerugian Material yang diderita oleh Ahli Waris dari Alm. Amrullah Latarissa Souresi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar Rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk Membayar Biaya Perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan Jawaban sebagai berikut

I. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi, menolak dengan tegas seluruh Dalil Gugatan Penggugat Konvensi, yang berkenaan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, **terkecuali** terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (sebatas identitas), karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung memutar balikan Fakta Hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa Penggugat Konvensi telah salah dan keliru dalam memposisikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi dalam Gugatannya, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi, tidak memiliki hubungan Hukum apapun dengan Pribadi Tergugat Konvensi apalagi dikaitkan dengan objek sengketa, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi, tidak pernah memperoleh hak apapun dari Tergugat Konvensi atas Dusun Aituete milik Penggugat Konvensi yang menjadi Objek sengketa; sehingga gugatan Penggugat Konvensi patutlah untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil gugatannya sangat kabur dan juga salah dan keliru menempatkan para pihak dengan objek sengketa dalam Perkara ini.;
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi, tidak menanggapi/ menjawab Gugatan Penggugat Konvensi poin ke- 1 sampai dengan poin ke- 5 dan poin ke- 10 karena tidak berkaitan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi dalam perkara ini;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi poin ke-6 (enam) sampai dengan poin ke-15 (lima belas) patutlah untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil gugatan tersebut sangat kabur dan direayasa oleh Penggugat Konvensi untuk mengkait-kaitkan Tergugat Konvensi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



Konvensi dengan objek sengketa; Dalil – dalil gugatan yang kabur dan direayasa oleh Penggugat Konvensi yang dimaksudkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah;

- 4.1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi, **tidak pernah** membeli atau menerima pemberian/hibah dari siapapun termasuk dari Tergugat Konvensi atas **Tanah Dusun Aituete**, dan atau tidak pernah mengambil apalagi menyerobot sebagian dan atau sejenkalpun tanah di **Dusun Aituete** milik Penggugat Konvensi, setelah selesai konflik di Maluku (gugatan penggugat poin 6, 7, 8 dan 9), karena tanah/lahan yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi, adalah Tanah/lahan dengan nama **Dusun Kartupu** yang terletak dalam **Hak Ulayat Negeri Haruru**, yang dikuasai sejak tahun 1995, yaitu dengan cara Turut Tergugat II Konvensi bersama beberapa orang keluarga berpatungan (mengumpulkan uang) untuk membeli tanah dari pihak yang mengaku **Dusun Kartupu** tersebut sebagai miliknya dan mengklaemnya sebagai hak ulayat Negeri Amahai, saat itu Turut Tergugat II Konvensi, bersama beberapa orang keluarga yang berpatungan **diwakili** oleh saudara ISHAK SANGADJI untuk melakukan transaksi jual beli; setelah Turut Tergugat II Konvensi dan beberapa orang keluarga membeli dan menguasai dengan cara bercocok tanam, para Ahli Waris Keturunan Latarissa Souressy datang menegur dan mencegat Turut Tergugat II Konvensi beraktifitas diatas Tanah tersebut dengan alasan bahwa Dusun Kartupu adalah Tanah Marga Warisan dari Leleuhur/moyang **LATARISSA SOURESSY**, dan kemudian setelah melalui suatu proses yang panjang barulah pada tahun 2013, terungkap secara terang benderang bahwa Tanah **Dusun Kartupu** tersebut adalah milik dari Ahli waris dan Keturunan **LATARISSA SOURESSY**, dan terletak di dalam Hak Ulayat Negeri Haruru; selanjutnya Turut Tergugat II Konvensi, melakukan pendekatan dengan keturunan dan ahli waris Latarissa Souressy untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan jual beli tanah dan lain sebagainya hingga Ahli waris dan Keturunan Latarissa Souressy menghibahkan tanah di Dusun Kartupu kepada Turut Tergugat II Konvensi, seluas kurang lebih 3 (tiga) Hektar dan telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **01415**;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



sedangkan Turut Tergugat I, memperoleh Tanah didusun kartupu adalah dengan membeli dari Ahli Waris Latarissa Souressy pada tahun 2013, dengan luas : 1.239 M2 yang telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **01413**;

4.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi poin ke-11 sampai dengan poin ke 15, tentang Kerugian dan ganti rugi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan Penyerobotan dan Penggusuran tanpa Hak secara paksa pada Dusun dan Lokasi milik Turut Tergugat II Konvensi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat II Konvensi, selain itu juga Penggugat Konvensi tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan pengrusakan Pagar Kebun disertai dengan ancaman Pembongkaran Rumah terhadap Turut Tergugat I Konvensi yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Turut Tergugat I Konvensi; sehingga cukup beralasan menurut hukum bila Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, menuntut ganti rugi kepada Penggugat Konvensi; dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi ini ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Konvensi, sepanjang berkaitan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi yang tidak di jawab dan atau di Tanggapi, tetap di Tolak, kecuali di nyatakan di akui dan dibenarkan secara Tegas oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi.

II. Dalam Rekonvensi.-

1. Bahwa Dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, yang di sampaikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang di sampaikan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat I, memiliki bidang tanah di Dusun Kartupu yang terletak dalam Hak Ulayat Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang di kuasai sejak tahun 2013 dan telah disertifikat oleh BPN dengan



sertifikat Hak Milik Nomor : **01413** dengan Luas 1.239 M2, dengan batas –batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Seram.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Djasmin Latarissa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

3. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 20 April 2020, sekitar Pukul 14.00 wit (jam 2 siang) Tergugat Rekonvensi, datang membawa masa kurang lebih 8 orang masuk kedalam lokasi kebun milik Penggugat Rekonvensi dengan melakukan pengrusakan terhadap pagar kebun milik Penggugat Rekonvensi dan kemudian Tergugat Rekonvensi bersama dengan masa yang mengancam Penggugat Rekonvensi untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat Rekonvensi, jika tidak keluar maka Tergugat Rekonvensi akan melakukan Pembongkaran dan membakar rumah milik Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa terhadap ancaman Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi membantah, dengan mengatakan bahwa Tanah yang kami kuasai ini dengan membeli secara sah dari ahli waris Latarissa Souressy dan telah memiliki sertifikat jika Tergugat Rekonvensi menganggap tanah ini miliknya maka silakan berurusan dengan mereka dan selanjutnya, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat melaporkan Tergugat Rekonvensi ke DENPOM Masohi, pada hari selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul : 11. 30. Siang.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi membawa masa dan melakukan Pengrusakan terhadap pagar kebun milik Penggugat Rekonvensi seluruh tanaman sayur Kangkung cabut dan tanaman Sayur Sawi yang pada saat itu memasuki waktu panen habis dimakan sapi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tanaman sayur kangkung cabut 10 (sepuluh) bedeng, setiap panen perbedeng Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 10 bedeng x Rp. 250.000; = Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman sayur Sawi 11 (sebelas) bedeng, setiap panen perbedeng Rp.. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah); 11 bedeng x Rp. 400.000; = Rp. 4.400.000; (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya kerja perbaikan pagar kebun Rp. 350.000;- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat

Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi Rp. 7.250.000;-

(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 HIR / 191 RBg, maka sangatlah beralasan bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, walaupun Tergugat nyatakan banding Kasasi dan Pelawanan (verzet).

Berdasarkan Uraian Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang kami ajukan, mohon Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.-

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pengugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi.-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi :

- Tanaman sayur kangkung cabut 10 (sepuluh) bedeng x Rp. 250.000; = Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanaman sayur Sawi 11 (sebelas) bedeng x Rp. 400.000; = Rp. 4.400.000; (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya kerja perbaikan pagar kebun Rp. 350.000;- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 7.250.000;- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Adapun maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat tersirat adanya suatu gugatan Provisi dimana dalam gugatannya tersebut Penggugat memohon agar sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam pokok perkara terlebih dahulu menjatuhkan putusan Provisi yang pada pokoknya menyatakan Sita Jaminan sah, menghukum untuk membayar uang paksa dan memerintahkan kepada pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas apa dasar atau alasan mengajukan provisi;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang memperbolehkan diajukannya suatu gugatan Provisi dalam suatu perkara namun pengajuan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan yang bersifat Provisionil, maka tuntutan Provisi tersebut tidak boleh menyentuh pokok perkara dan harus didukung oleh bukti-bukti otentik agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan pihak lain, mengingat putusan provisi mempunyai

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Msh



sifat serta merta sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Penggugat dalam Provisinya adalah tindakan pengosongan terhadap tanah sengketa dan penghukuman untuk membayar uang paksa namun untuk mengetahui siapa pemilik atas tanah sengketa dan siapa yang harus dihukum untuk membayar uang paksa terlebih dahulu haruslah memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim, berpendapat Provisi Penggugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga gugatan Provisi Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang sah untuk menguasai sebidang tanah perkebunan sagu yang bernama Dusun Aituete dari moyang Penggugat yang bernama Bansuru Sanaky atau bukan milik pribadi Penggugat melainkan milik semua ahli waris Bansuru Sanaky dan Penggugat dalam gugatannya tidak bertindak atas nama seluruh ahli Waris melainkan untuk dirinya sendiri seolah-olah Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Bansuru Sanaky yang berhak atas tanah perkebunan sagu yang bernama Dusun Aituete;

Menimbang, bahwa apabila melihat eksepsi Tergugat tersebut, maka eksepsi Tergugat ini termasuk dalam gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat untuk itu ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil eksepsi dan dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Msh



Penggugat adalah Penggugat sebagai salah seorang ahli waris Bansuru Sanaky yang menurut Penggugat berhak atas peninggalan Bansuru Sanaky berupa tanah perkebunan sagu yang terletak di Dusun Aituete yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat adanya hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Penggugat dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu gugatan, selain itu dalam perkara menyangkut tanah warisan tidak semua ahli waris harus ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

2. Eksepsi Error In Objecto (gugatan Penggugat salah objek)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa menurut Pengguga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah perkebunan Sagu yang terletak di Dusun Aituete Petuanan Negeri Adat Negeri Amahai terletak dalam Daerah Administrasi Pemerintahan Negeri Haruru" adalah tidak benar, karena faktanya adalah tanah milik Tergugat terletak di Dusun Kartupu Petuanan Negeri Haruru bukan terletak di Dusun Aituete ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah berupa perkebunan sagu yang terletak di Dusun Aituete yang masuk kedalam wilayah Negeri Haruru akan tetapi berada dalam Petuanan Amahai ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Moyang Penggugat yang bernama Bansuru Sanaky mempunyai sebidang tanah pertanian yang dulu terletak dalam Petuanan Negeri Amahai, sekarang dalam Pemerintahan Administrasi Negeri Haruru yang luasnya \pm 380 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan :Karitolo Lokolo

Sebelah Selatan dengan :Bartolo Lokolo dan Christian Wattimury

Sebelah Timur dengan : Matheos Weinand Tanasale

Sebelah Barat dengan : Dominggus Anthony Lasamahu

Yang diperoleh dengan cara pertukaran dengan sebuah Jaring Redy dengan Marga Sahalessy yaitu Nemel Sahalessy, Marthinus Sahalessy dan Paulus

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahalessy dengan nama Perkebunan Sagu Dusun Aituete pada tahun 1903 dan dari keseluruhan bidang tanah tersebut, sebagiannya telah diambil oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Moyang Bansuru Sanaky yang luasnya ± 7 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan	: Penggugat
Sebelah Selatan dengan	: Penggugat
Sebelah Timur dengan	: Penggugat
Sebelah Barat dengan	: Dominggus Anthony Lasamahu

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dimana dari hasil Pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa tanah sengketa terletak atau berada dalam wilayah Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-6, T-7 dan bukti T-9 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Pemerintah Negeri Haruru dan bukti T-10, T-11 dan T-12 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Ketua Saniri Negeri Haruru, bukti TT I-1, TTII-2, TT II-3, TT II-5, TT II-6, TT II-7, TT II-8, TT II-9, TT II-10, TT II-11, TT II-12, TT II-13 dan TT II-14 berupa Fotocopy Sartipikat Hak Milik atas nama para pemilik tanah di Dusun Kartupu, Negeri Haruru termasuk didalamnya atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh keturunan Latarissa Souressy termasuk yang dikuasai Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saat ini terletak di Dusun Kartupu, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, hal ini didukung pula oleh keterangan saksi yang bernama Arnold Salawono yang menjadi Anggota Saniri di Negeri Haruru sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2017 dimana saksi menerangkan tanah yang disengketakan sekarang terletak di Dusun Kartupu, Negeri Haruru yang sebelah Utara berbatasan dengan tanah marga Sapulete dan Urimale, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah marga Sahulau, Aweyal dan Amarholo, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Mahinalo dan Waeleruno Tepe, sedangkan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Wailaruno, memang ada Dusun yang bernama Aituete di Negeri Haruru akan tetapi letaknya jauh kurang lebih 2(dua) Kilometer dari tanah tempat dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dan tanah-tanah di Dusun Aituete dikerjakan oleh orang Haruru dan orang Amahai

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



akan tetapi sejak saksi kecil tidak pernah mendengar ada keluarga Lewenussa mengerjakan tanah di Aituete akan tetapi yang pernah saksi dengar ada keluarga Sahalessy yang mengerjakan tetapi bukan marga hanya oknum saja, selain itu saksi Obeth Tutupary dan saksi Yohan Sahulau keduanya adalah Kewang (pengawas tanah Ngeri Adat) di Negeri Haruruyang masing-masing menerangkan sejak menjadi Kewang kurang lebih 30 tahun obyek sengketa berada di Dusun Kartupu masuk kedalam wilayah yang saksi awasi dan selama saksi bertugas saksi tidak pernah melihat keluarga Lewenussa mengerjakan tanah ;

Menimbang, bahwa sedangkan pada pihak lain dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik itu bukti P-12a, P-12b, P-12c dan P-12d bukti tersebut berupa pengakuan sepihak dan bukti P-14 dimana bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang secara tegas menunjukkan nama Dusun letak obyek sengketa secara pasti begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan pada saat pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti mengenai batas tanah dan tanah mana yang dikuasainya terlebih dari pengakuan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa juga banyak dikuasai oleh orang dari Buton (bukti TT I-1, bukti TT II-3 sampai dengan bukti TT II-14), sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada yang dapat dijadikan fakta baik mengenai letak dan batas tanah yang menunjukkan bahwa obyek sengketa terletak didusun Aituete sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdapat adanya perbedaan letak dan batas tanah obyek sengketa dengan apa yang termuat dalam gugatan dimana obyek sengketa terletak di Dusun Kartupu, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah bukan terletak di Dusun Aituete, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya atau dengan kata lain terdapat adanya kesalahan obyek dalam gugatan Penggugat (Error In Objecto), maka gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan Eksepsi Tergugat tentang Kesalahan Obyek dalam perkara ini dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada point selanjutnya tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil yaitu Kesalahan Obyek (Error In Objecto), sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi didasarkan atas adanya suatu gugatan Konvensi, maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan Konvensi, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelinge Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 3.882.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H dan Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Frenky Akiaar,Amd, Panitera Pengganti, dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Andi Ahsanal Zamakshyari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Msh**



Frengky Akiaar, Amd.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.200.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Sumpah	Rp 40.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.500.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Materai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp3.882.000,00

(tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)